



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Marno
Pangkat, NRP	: Koptu Pom / 98962
Jabatan	: Ta Denma Lantamal III
Kesatuan	: Denma Lantamal III
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 12 Juli 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Tanah Tinggi RT.08 RW.12 Johar Baru, Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04.1/VIII/2018 tanggal 9 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Kep/28/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
 - b. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Kep/32/IX/2018 tanggal 21 September 2018.
 - c. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Kep/35/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
 - d. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-IV Nomor : Kep/42/XI/2018 tanggal 30 November 2018.
 - e. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 berdasarkan

Halaman 1 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-V Nomor : Kep/46/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

f. Danlantalamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-VI Nomor : Kep/08/I/2019 tanggal 25 Januari 2019.

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Taphan/5/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/9/PM.II-08/AL/III/2019 tanggal 14 Maret 2019.

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/12-K/PMT II /AL/IV/2019 tanggal 7 Mei 2019

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/16-K/PMT II /AL/V/2019 tanggal 27 Mei 2019

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/II/2019 tanggal 8 Februari 2019, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-8 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Primair: Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Atau

Kedua :

Primair : Pasal 340 KUHP jo 56 Ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer II-07 Jakarta pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-07 Jakarta menyatakan :

1. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Pertama : Primair :

“Barangsiapa secara bersama–sama dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI-AL.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Kematian a.n. Sdr. Herdi alias Acuan tanggal 7 Agustus 2018.

2) 4 (empat) lembar fotocopy Visum Et Revertum Mayat Sdr. Herdi alias Acuan Nomor VER : R/251/SK.E/VI/2018/IKF tanggal 27 Juli 2018

3) 12 (dua belas) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang – barang :

1) 1 (satu) lembar KTA TNI AL atas nama Koptu Pom Mamo NRP 98962.

2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam.

3) 1 (satu) unit handphone merk Advand Hammer warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 3 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut di dapat dari hasil kejahatan yang menjadi perkara ini sehingga ditentukan statusnya untuk dirampas oleh Negara.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama ; Mamo, Koptu Pom NRP 98962, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (Enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama ; Mamo, Koptu Pom NRP 98962, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Subsider :

“Pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama”

4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsider tersebut.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama Sdr. Herdi alias Acuan tanggal 7 Agustus 2018.

2) 4 (empat) lembar fotocopy Visum Et Repertum Mayat Sdr. Herdi alias Acuan Nomor : VER : R/251/SK.E/VI/2018/IKF tanggal 27 Juli 2018.

3) 12 (dua belas) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab. 3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 4 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/VI/2019



b. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) lembar KTA TNI AL atas nama Koptu Mes Mamo NRP 98962.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 3) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam.
- 4) 1 (satu) unit handphone merk Advan Hammer warna hitam.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/50-K/PM II-08/AL/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.

III. Memori Banding dari Terdakwa bulan Mei 2019

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang di ajukan pada tanggal 7 Mei 2019 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 51-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan serta mencermati **Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 50-K/PMII-08/AL/II/2019 tanggal 07 Mei 2019 dalam pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta dipersidangan** Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat banyak terdapat pertimbangan Majelis Hakim yang **tidak sesuai dan tidak tepat, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan** yang mengakibatkan sangat merugikan bagi Terdakwa, antara lain :

1. Tentang Unsur Ke-1 “ **Barang Siapa** “, Unsur Ke-2 “ **Sengaja** “ dan Unsur Ke-3

Terhadap uraian unsur-unsur “ **Barang Siapa** “ dan “ **Sengaja** “ yang telah diuraikan oleh Oditur, penasehat hukum sependapat, sehingga kami tidak perlu menjelaskan lebih lanjut dalam Pembelaan ini.



2. Unsur Ke-3 “Dan dengan rencana Lebih Dahulu ”

Bahwa unsur “direncanakan terlebih dahulu” (moord) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya.

Bahwa menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa mengenai “waktu” atau Tempo tidak boleh terlalu sempit, tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipembuat dengan tenangmasih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi kesempatan tersebut tidak ia gunakan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa apabila pikiran-pikiran untuk membunuh itu timbul dalam keadaan marah dan itu berlangsung terus sampai ketika ia sampai melaksanakan pembunuhan itu, maka disitu tidak ada perencanaan yang dipikirkan dengan hati yang tenang.

Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilihat rangkaian kejadian atau hal-hal yang terjadi sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terungkap :

1. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 untuk merapat ke Mc. Donald Ancol Jakarta Utara kemudian Terdakwa berangkat menggunakan motor jenis NMAX Nopol B 4342 SCV menuju Mc. Donald Ancol dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Jalan Kemayoran (samping patung ondel ondel) untuk menutup plat nomer menggunakan double tape warna hitam atas suruhan Saksi-2 kemudian melanjutkan perjalanan ke Mc. Donald dan bertemu dengan Saksi-3, Saksi-2, dan Saksi-5 belum sempat turun dari motor Terdakwa diperintah oleh Saksi-2 untuk membonceng Saksi-2 berangkat mengikuti mobil CRV warna putih milik Sdr. Herdi alias Acuan yang keluar melalui pintu Timur keluar Ancol sampai pintu masuk tol di depan kafe Alexis tetapi sampai didepan tol tersebut mobil CRV milik Sdr. Herdi alias Acuan tidak ada kemudian Saksi-2 menyuruh Terdakwa agar menuju ke rumah Sdr. Herdi alias Acuan setelah Terdakwa dan Saksi-2 sampai di jembatan dekat rumah Sdr. Herdi alias Acuan yang berada di Jalan Fajar Jakarta Utara sekira pukul 23.25 Saksi-2 turun dari motor untuk menelpon seseorang, sedangkan Terdakwa berdiri di jembatan samping motor.

2. Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan motor di pinggir jembatan dan menunggu disamping motor sedangkan Saksi-4, Saksi-2, dan Saksi-3 ngobrol tak lamakemudian lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 20 menit sekira pukul 23.45 WIB Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk menyalakan motor dan mengajak jalan dengan posisi Terdakwa menyetir motor kemudian Saksi-2 mengeluarkan Senjata Api dari pinggang dan melakukan penembakan dengan jarak empat sampai lima meter terhadap Sdr. Herdi alias Acuan yang sedang berjalan kaki sebanyak 2 (dua) kali, setelah Saksi-2 melakukan penembakan Terdakwa dan Saksi-2 jalan ke arah jalan Gunung Sahari Terdakwa dan Saksi-2 menuju Hotel Orchard sekira pukul 00.15 kemudian Saksi-2 memesan kamar nomer 807 selanjutnya Terdakwa naik dan masuk ke kamar nomer 807 sementara Saksi-2 menunggu Saksi-4, Saksi-3, dan Sdr. Sumaryadi sementara Sdr. Jonson dan Sdr. Purwanto di parkir Hotel Orchard.

Berdasarkan hal-hal tersebut unsur direncanakan lebih dahulu (*moord*) tidak terpenuhi menurut hukum dikarenakan rencana dilakukan oleh Saksi-2 (Acmad Sunandar) dan Saksi-3 (Alek Handoko) tidak bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui jika akan melaksanakan pembunuhan (penembakan). Terdakwa hanya mengikuti perintah-perintah dari Saksi-2 (Acmad Sunandar) sebagai pelaku penembakan dan Saksi-3 (Alek Handoko) sebagai otak pembunuhan. Sudah seharusnya Saksi-3 (Alek Handoko) sebagai otak pembunuhan yang merupakan saksi kunci dalam perkara ini dihadirkan tidak dibacakan supaya jelas peran Terdakwa, padahal kami selaku kuasa hukum Terdakwa mohon dengan sangat kepada Oditur.

KESIMPULAN :

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta adalah **kurang tepat serta kurang memenuhi rasa keadilan**, tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa, sehingga dalam putusannya kurang adil dan tidak seimbang dalam pertimbangannya, dengan demikian putusan tersebut harus ditinjau dan diperiksa kembali oleh Majelis Hakim Tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasehat Hukum mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berkenan mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa atas nama Koptu Mer Marno NRP 98962 tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 50-K/PMII-08/AL/II/2019 tanggal 07 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara ini Penasihat Hukum menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi,
2. Terdakwa memiliki dua orang anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk mengasuhnya mohon dapatnya hukuman yang seringannya.
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri yang hanya sebagai iburumah tangga dan dua orang anak yang sangat membutuhkan biaya sekolah dan untuk kehidupan sehari-hari.
4. Terdakwa mendapat rekomendasi permohonan keringanan hukuman dari Danpuspomal Laksamana Pertama TNI DR. Nasali Lempo, S.H., M.H. Nomor R/159/III/2019 tanggal 13 Maret 2019.
5. Terdakwa masih muda, tenaganya masih dibutuhkan dan masih dapat dibina.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Koptu Pom Marno NRP 98962 tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

Kedua :

Primair :

"Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain".

2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagai mana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan menjunjung hak-hak dasar Terdakwa sebagai manusia.

Demikian memori banding, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam menegakkan hukum dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 51-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Tingkat Pertama kurang tepat serta kurang memenuhi rasa keadilan, tanpa mempertimbangkan kepentingan dan kondisi serta aspek-aspek lainnya dari diri Terdakwa, sehingga dalam putusannya kurang adil dan tidak seimbang karena Terdakwa tidak ikut dalam merencanakan pembunuhan dan Terdakwa tidak mengetahui jika akan melakukan pembunuhan, Terdakwa hanya mengikuti perintah dari Saksi-5 (Sdr. Achmad Sunandar) dan Saksi-6 (Sdr. Alex Handoko) atas uraian keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat :

Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdr. Achmad Sunandar) akan melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acun karena Terdakwa pernah mengusulkan akan melakukan pembunuhan melalui di Santet namun tidak berhasil. Bahwa kemudian Terdakwa membonceng Saksi-5 (Sdr. Achmad Sunandar) menggunakan motor N Max Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa berhenti di jalan Kemayoran (samping Patung Ondel-Ondel) untuk menutup Plat Nomor menggunakan double tip warna hitam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mc Donald, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat Terdakwa mengetahui dan ikut bersama dalam merencanakan pembunuhan terhadap korban Sdr. Herdi alias Acun.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu membantu merampas nyawa orang lain". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secatam PK Angkatan XIV-II tahun 1996 di Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Pom, kemudian ditugaskan di Dislitbangal Mabesal, kemudian pada tahun 2011 dipindah tugaskan di Pomal Lantamal III hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu Pom NRP 85495.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-5) sejak tahun 2016 pada saat pengawalan KONI DKI menuju PON Jawa Barat, kenal dengan Sdr. Alek Handoko (Saksi-6) dan Sdr. Jonson (Saksi-7) sejak bulan Mei 2018 di kenalkan oleh Sdr. Achmad Sunandar di Mc.Donald Ancol Jakarta Utara.

Halaman 9 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-5 keterkaitan Terdakwa dalam penembakan yang mengakibatkan meninggalnya korban atas nama Sdr. Herdi alias Acuan adalah karena Saksi-5 mengajak Terdakwa sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan eksekusi dan pelarian.

4. Bahwa benar Terdakwa ikut melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan pada tanggal 20 Juli 2018 di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara atas ajakan Saksi-5 dengan diiming-imingi dan dijanjikan imbalan kepada Terdakwa dan Saksi-1 akan dibukakan kantor cabang perusahaan milik Saksi-6 dengan gaji Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diberikan rumah serta akan dibeli mobil.

5. Bahwa benar pertemuan dengan membahas pembunuhan berencana terhadap Sdr. Herdi alias Acuan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama Diskotik Coloseum (1001), Jalan Raya Kota, Jakarta Barat pada bulan Mei 2018 tanggal lupa, kedua tanggal 07 Juni 2018 di Mc.Donald Ancol Jakarta Utara dan yang ketiga di Mc.Donald Ancol Jakarta Utara pada pukul 21.30 WIB tanggal 20 Juli 2018.

6. Bahwa benar Saksi-5 berperan sebagai eksekutor sedangkan Terdakwa sebagai joki yang mengendarai motor jenis N MAX nomor polisi B 4342 SCV, Saksi-1 berperan sebagai sebagai puldata, pembersih dan pengaman rute untuk pelarian Saksi-5 dan Terdakwa setelah melakukan penembakan terhadap korban, untuk Saksi-1, Saksi-3, Saksi-6 dan Saksi-7 sebagai pengaman rute pelarian Saksi-5 dan Terdakwa dengan menggunakan mobil milik Saksi-1 setelah melakukan penembakan korban, sedangkan Saksi-2 sebagai joki cadangan.

7. Bahwa benar pada awalnya Saksi-6 hubungi Saksi-5 melalui telepon agar bertemu di Diskotik Coloseum Jakarta Barat pada bulan Mei 2018 sekira pukul 21.00 WIB dan tetapi meleset sehingga Saksi dan Saksi-7 bertemu dengan Saksi-1, Saksi-5 dan Terdakwa pada pukul 01.00 WIB, selanjutnya Saksi-6 dan Saksi-5 minum minum keras di table atau meja nomor 18 sedangkan Saksi-1, Saksi-7 dan Terdakwa duduk di meja nomor 19 atau 20, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-5 jika pekerjaan Saksi-6 sedang diganggu orang, kemudian di jawab oleh Saksi-5 akan dikerjain balik, selanjutnya Saksi-5 bertanya kembali yang kedua kalinya siapa yang mengganggu dan Saksi-6 menjawab Herdi alias Acuan yang bekerja sama dengan anggota Polairud Polda Metro Jaya yang namanya Saksi tidak ketahui, selanjutnya dijawab oleh Saksi-5 yaitu nanti Saksi-5 akan mengerjakannya dengan maksud mau di kirim kebalikpapan kemudian Saksi-6 bertanya maksud mau di kirim kebalik papan itu apa dan di jawab oleh Saksi-5 jika artinya di kubur atau di bunuh, setelah itu Saksi-5 bertanya orangnya seperti apa dan kemudian Saksi-6 menjawab akan mencari dulu fotonya, selanjutnya Saksi-6 menunjukan foto Sdr. Herdi alias Acuan yang diambil dari jejaring sosial jenis

Halaman 10 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebooknya Sdr. Herdi Alias Acuan, kemudian Saksi-6 minum-minum sambil menikmati hiburan yang ada di Diskotik Coloseum Jakarta Barat sampai dengan pukul 03 .00 WIB dan selanjutnya Saksi-6 pulang ke rumah.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-5 untuk melaksanakan puldata, kemudian Terdakwa melakukan puldata sebanyak 3 (kali) kali yaitu pada bulan Juni 2018 bersama dengan Saksi-1 dengan cara mendatangi kantor Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian masih bulan Juni 2018 Terdakwa datang lagi ke kantor Sdr. Herdi alias Acuan bersama dengan Saksi-1 dan mengambil gambar dan merekam sebagai laporan kepada Saksi-5, kemudian masih dalam bulan Juni 2018 Terdakwa melakukan puldata bersama dengan Saksi-1 dengan cara datang ke rumah Sdr. Herdi alias Acuan di Jalan Fajar Gg. Code No.07 Penjaringan Jakarta Utara, kemudian mengambil gambar/memfoto rumah Sdr. Herdi alias Acuan.

9. Bahwa benar pada pertemuan yang kedua di Mc.Donald Taman Impian Jaya Ancol pada tanggal 07 Juni 2018 yaitu Saksi-6 menghubungi Saksi-5 dan menyampaikan agar merapat dan bertemu ke Mc.Donald Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara untuk mengambil ikan laut sebanyak 2 bok, kemudian Saksi-6 di MC.Donald Taman Impian Jaya Ancol Jakarta Utara sekira pukul 18.00 Wib, bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-5, dan Saksi-7 dengan posisi duduk Saksi-6 duduk satu meja dengan Saksi-5 sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di meja berbeda dengan saya, pada saat duduk bersama Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-5 bagaimana perkembangannya tentang Sdr. Herdi alias Acuan yang kemudian di jawab oleh Saksi-5 yaitu jika saat ini masih bulan suci ramadhan, dan intinya pada saat Saksi-6 pulang dari Cina permasalahan sudah selesai, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi dan Saksi-7 pulang ke rumah masing-masing.

10. Bahwa benar Saksi-1 pernah memberi solusi kepada Terdakwa dan Saksi-5 untuk mencari orang pintar/dukun santet kemudian Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mempunyai orang pintar di daerah Sukabumi Jawa Barat, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat bersama ke Sukabumi pada bulan Juni 2018 selepas Lebaran, kemudian oleh Abah Kholik yang bisa melakukan santet terhadap Sdr. Herdi alias Acuan yang dijanjikan dalam seminggu sudah ada hasil namun kenyataannya tidak berhasil, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 berangkat lagi ke Sukabumi dan ditunjukkan lagi di daerah Jampang namun tidak berhasil kembali.

11. Bahwa benar pada tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-3 di hubungi oleh Saksi-1 melalui telepon untuk menjemput Saksi-1 di rumahnya yang beralamat di Jalan Taruna Jaya RT. 005 RW. 013 Cibubur Jakarta Timur kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 berangkat dengan menggunakan mobil Jenis Toyota



Innova Nomor Polisi B 1732 VR warna hitam Dop milik Saksi-1 menuju ke rumah Saksi-2 di daerah Pademangan Jakarta Utara, disana Saksi-3 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-5 kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 di ajak oleh Saksi-1 untuk pulang ke di daerah Cibubur Jakarta Timur.

12. Bahwa benar pada saat berada di rumah Saksi-2, Saksi-3 sering melihat Saksi-5 keluar masuk rumah untuk menerima telepon yang Saksi tidak diketahui dari siapa, Saksi-3 juga tidak mendengar atau mengikuti pembicaraan yang dilakukan oleh Saksi-1 dan Saksi-5 karena berada di luar rumah Saksi-2.

13. Bahwa benar pada saat Saksi-3 sedang berada di rumahnya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-3 dihubungi kembali oleh Saksi-1 untuk kembali mengantarkan Saksi-1 ke Ancol Jakarta Utara, selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-1 berangkat menggunakan mobil Toyota Innova nopol B 1732 VR milik Saksi-1 menuju ke Ancol Jakarta Utara, sesampainya di Mc.Donald Ancol sekira pukul 21.30 WIB Saksi-1 turun dari mobil di belakang Mc.Donald, sedangkan Saksi-3 memarkirkan mobil di parkir timur Ancol yang letaknya agak jauh dari Mc.Donald.

14. Bahwa benar sekira pukul 21.15 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-5 untuk merapat ke Mc.Donald Ancol Jakarta Utara kemudian Terdakwa berangkat menggunakan motor jenis NMAX nopol B 4342 SCV menuju Mc.Donald Ancol dalam perjalanan Terdakwa berhenti di Jalan Kemayoran (samping patung ondel-ondel) untuk menutup plat nomer menggunakan double tape warna hitam atas perintah Saksi-5 kemudian melanjutkan perjalanan ke Mc.Donald.

15. Bahwa benar selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-2 di telepon oleh Saksi-1 agar merapat ke depan Mc.Donald Ancol Jakarta Utara, kemudian Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam Mobil Innova warna Hitam Dop milik Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-6 menyuruh Saksi-2 agar masuk pintu Tol Ancol dengan tujuan ke arah Grogol Jakarta Barat, pada saat dalam perjalanan Saksi-1 menyuruh Saksi-2 agar keluar pintu Tol Muara Angke, setelah Saksi-2 keluar dari pintu Tol Muara Angke Saksi-1 mengarahkan Saksi-2 agar ke menuju ke Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.45 WIB Saksi-5 dan Saksi-1 bertemu dengan Saksi-6 dan Saksi-7 di belakang Mc.Donald Ancol kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-5 dan Saksi-1 apakah bisa menyelesaikan tugas malam ini dan Saksi-5 menjawab bisa brother dan dijawab oleh Saksi-7 agar bisa selesai malam ini, tidak lama kemudian Saksi-6 menerima telepon dari seseorang yang Saksi-5 tidak tahu namanya dengan menggunakan bahasa China, selanjutnya setelah menerima telepon Saksi-6 menyampaikan kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-7 bahwa Sdr. Herdi alias Acuan sudah keluar dari Restoran Marina Ancol, setelah itu Saksi-5 bertanya kepada Saksi-1 dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-1 sudah ditelepon



dan masih di Kemayoran Jakarta Pusat mencari lakban untuk menutup plat nomor, kemudian Saksi-5 menghubungi langsung melalui telepon kepada Terdakwa menanyakan posisi berada dimana dan dijawab oleh Terdakwa sudah masuk Ancol mendekati Mc.Donald, tidak lama kemudian Saksi-6 menerima telepon kembali dari informannya bahwa target mobilnya sudah keluar melalui pintu timur Ancol menuju rumahnya dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan motor NMAX warna abu-abu nomor polisi B 4342 SCV.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa datang menggunakan motor NMAX warna abu-abu nomor polisi B 4342 SCP di belakang Mc.Donald Ancol dan bertemu Saksi-6 memerintahkan Saksi-5 segera mengendarai motor NMAX warna abu-abu nomor polisi B 4342 SCP bersama Terdakwa (Saksi dibonceng sedangkan Terdakwa yang menyetir dan menggunakan helm warna abu-abu dop) untuk mengejar target ke pintu keluar timur dan pada saat Saksi-5 mengejar target, Saksi-6 menelpon bahwa korban menggunakan mobil warna putih jenis Honda HRV nomor polisi B 2373 (kode huruf belakang lupa) yang biasanya pulang melintas Tol Tanjung Priuk karena target memasuki jalan Tol Terdakwa yang membonceng Saksi-5 menyarankan melewati Jalan Pluit Jakarta Utara setelah itu diperjalanan Saksi-1 menghubungi menanyakan keberadaan Saksi-5 dan dijawab bahwa sedang ngebut dan sebentar lagi sampai dan dijawab oleh Saksi-1 sudah didepan gang rumah Sdr. Herdi alias Acuan tetapi mobilnya belum ada dan Saksi-1 akan berkeliling dulu mencari mobilnya parkir dimana, kemudian setelah Saksi-5 sampai di Jalan Fajar Penjaringan, Jakarta Utara, Saksi-5 menghubungi Saksi-1 menanyakan posisi dimana dan dijawab Saksi-1 sedang berada di ujung jembatan Jalan Raya Angke Penjaringan Jakarta Utara, kemudian Terdakwa menghampiri menggunakan motor ke posisi Saksi-1 sedangkan Saksi menghampiri dengan jalan kaki dan ternyata disana sudah ada Saksi-1 dan Saksi-6 yang sedang berdiri di pojok jembatan diatas trotoar pinggir jalan.

18. Bahwa benar setelah sampai di Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara sekira Pukul 23.30 WIB Saksi-2 kemudian memutarbalik posisi mobil sehingga menghadap ke jalan besar dan memarkirkan mobilnya dengan posisi disebelah kiri pagar depan ruko, disebelah kanan warung, dibelakang ada mobil lain yang parkir dan didepan mobil Saksi-2 tidak ada penghalang dengan kondisi mesin mobil dimatikan, kemudian Saksi-1 dan Saksi-6 keluar mobil menuju kearah jalan masuk Jalan Fajar Penjaringan Jakarta Utara, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-7 tinggal didalam mobil.

19. Bahwa benar pada saat di pinggir jalan tersebut Saksi-6 berbicara dengan Saksi-5 dan kurang lebih waktu 10 menit Sdr. Herdi alias Acuan lewat dengan jalan kaki dan saat itu Saksi-6 memberikan isyarat "ssttt" sambil mulutnya menunjuk kearah jalan dan berbalik badan membelakangi jalan kemudian saat itu juga



Saksi-5, Saksi-1 dan Terdakwa melihat di seberang jalan kurang lebih 6 (enam) meter ada seseorang berdiri memakai topi berjaket dan membawa tas slempang baru saja menurunkan tangannya seperti memberi isyarat kepada Saksi-6 bahwa korban baru saja lewat dan saat itu juga Saksi-5 melihat seseorang jalan kaki secara cepat kurang lebih jaraknya 3 (tiga) meter, kemudian sekira pukul 23.44 WIB Saksi-5 memerintahkan Terdakwa untuk menyalakan sepeda motornya untuk mengejar orang yang jalan secara cepat tersebut dan pada saat itu Saksi-5 melihat target (orang yang jalan cepat) tersebut sudah mendekati gang rumahnya dan melihat korban sedang jalan sambil merogoh tasnya karena Saksi-5 mendapatkan info sebelumnya dari Saksi-6 bahwa korban memiliki sebuah pistol yang diberikan oleh anggota Polairud Polda Metro Jaya sehingga saat itu juga Saksi-5 mengambil senjata api dari pinggang dan mengokangnya selanjutnya menembakan kepada korban bagian badannya sebanyak 2 (dua) kali (jarak saya dengan korban kurang lebih 4 meter).

20. Bahwa benar senjata api yang Saksi-5 gunakan untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Herdi alias Acuan adalah milik Saksi-5 yang didapat pada saat Satgas Marinir Yon Gab I TNI Ambon sekira bulan Juni tahun 1999 sampai dengan bulan Maret 2001 saat itu Saksi-5 bersama satu regu sekira 7 orang berpatroli dari daerah Kudamati Ambon menuju ke Gunung Air Salobar Ambon menemukan 1 (satu) senjata SS1, 1 (satu) senjata api jenis FN dan 2 (dua) granat tangan tersebut tepat dibawah selokan radar milik Pangkalan TNI AU Korp Paskas.

21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Kabidbalmefor Kombes Pol. Ir. Ulung Kanjaya, M.Met. NRP 63121056 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 pada Bab I Sub 1 adalah senjata api model pistol berdiameter lubang laras 0 = 8,84 mm bertuliskan Fabrique Nationale D'Armes De Guerre Herstal Belgique Made In Belgia dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan, 24 (dua puluh empat) butir peluru bukti Q2.1 sampai dengan Q2.24 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peluru kaliber 9/19 mm full metal jacket dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1., 2 (dua) butir anak peluru bukti Q3.1 sampai dengan Q3.2 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah anak peluru berkaliber 9x19 mm dan telah ditembakkan melalui laras senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 (Identik) dan 2 (dua) butir selongsong peluru bukti Q4.1 sampai dengan Q4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah selongsong peluru berkaliber 9x19 mm dan telah ditembakkan melalui laras senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 (Identik).

22. Bahwa benar setelah Saksi-5 melakukan penembakan sebanyak 2 (dua) kali terhadap korban, Saksi-5 tidak tahu apa yang



terjadi terhadap korban karena langsung meninggalkan korban bersama Terdakwa dengan mengendarai motor jenis NMAX menuju kearah Pluit Jakarta Utara dan yang Saksi-5 ketahui setelah ditembak korban langsung jatuh.

23. Bahwa benar setelah melakukan penembakan terhadap korban yang bernama Sdr. Herdi alias Acuan, Saksi-5 dan Terdakwa meninggalkan tempat penembakan selanjutnya bergerak menuju ke Hotel Orcard di Pangeran Jayakarta Jakarta Barat dikamar nomor 807 sebagai tempat untuk berkumpul sesampai di hotel pukul 00.45 WIB sampai di hotel tersebut Terdakwa menuju kamar 807 sedangkan Saksi menunggu di Lobby Hotel Orcard Pangeran Jayakarta untuk menunggu kedatangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-6 sedangkan Saksi-7 kembali kerumahnya.

24. Bahwa benar pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB pada saat menginap di Hotel Media dan Tower Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian Saksi-5 meminta kembali uang dari Terdakwa dan Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan alasan untuk operasional sehingga Terdakwa dan Saksi-1 menerima uang masing-masing sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian Terdakwa meninggalkan Hotel Media dan Tower Gunung Sahari Jakarta Pusat menuju ke Pasar Senin Jakarta Pusat dan sebelum meninggalkan Hotel Terdakwa menitipkan senjata api dan SIS (Surat Ijin Senjata) kepada Saksi-1.

25. Bahwa benar pada saat chek out pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WIB, kemudian Saksi-5 dan Saksi-2 pulang menuju ke Bekasi, Terdakwa menuju ke Sukabumi Jawa Barat ke guru spiritualnya, Saksi-1 menuju kerumahnya di Cibubur, Saksi-6 pulang hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 kerumahnya daerah Pluit Jakarta Utara sedangkan Saksi-3 pulang pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018.

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa di tangkap oleh petugas Lidkrim Puspomal di Kampung Parung Kuda Kelapa Nunggal Kota Sukabumi di rumah Sdr. Kukuh dalam kondisi sedang tertidur.

27. Bahwa benar akibat penembakan yang dilakukan oleh Sdr. Achmad Sunandar (Saksi-5) terhadap Sdr. Herdi alias Acuan berdasarkan Visum Et Repertum dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara TK.I R. Said Sukanto Nomor : VER : R/251/SK.E/VI/2018/IKF tanggal 27 Juli 2018 menyimpulkan pada jenazah laki-laki berusia empat puluh lima tahun, bergolongan darah O, pada pemeriksaan luar terdapat dua luka tembak pada pipi dan dada, patah tulang iga, dan paru akibat senjata api, serta ditemukan dua luka terbuka pada pipi dan dada akibat kekerasan tumpul. Pendarahan pada rongga dada kanan sebanyak seribu milimeter. Penyebab kematian akibat luka tembak pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada yang merobek paru sehingga mengakibatkan perdarahan, berdasarkan pola dan sifat luka sesuai dengan kasus luka tembak jarak jauh.

28. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Berdasarkan fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019, sepanjang keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa apabila sudah terbukti dakwaan kesatu Primair maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, karena dakwaan subsidairitas itu dibaca sebagai dakwaan alternatif, sehingga dakwaan yang terbukti saja yang tertera pada amar.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terasa berat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki sekedar pidananya menjadi lebih ringan dengan pertimbangan bahwa bagi seorang Militer hukuman pemecatan adalah suatu hukuman yang sangat berat sehingga untuk memberi kesempatan waktu kepada Terdakwa melanjutkan hidupnya maka perlu diperingan seperti yang tercantum dalam amar putusan ini agar Terdakwa segera dapat mencari pekerjaan di luar TNI untuk mencukupi kelangsungan kehidupan keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa KTA milik Terdakwa karena Terdakwa dihukum pemecatan, sehingga Terdakwa tidak lagi membutuhkan KTA sehingga ditentukan statusnya dilekatkan dalam berkas perkara. Bahwa mengenai barang bukti berupa Hp merk Samsung J5 warna hitam dan handphone merk advand Hammer warna hitam merupakan barang milik Terdakwa dan masih dapat dipakai, maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Mengenai Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena didapat dari tindak pidana sehingga ditentukan statusnya dirampas untuk Negara dan untuk selebihnya Terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019 haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 16 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer jo 228 ayat (1) jo pasal 229 Undang-undang 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Marno, Koptu Pom NRP 98962.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marno Koptu Pom, NRP.98962 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama"**.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

a) 1 (satu) lembar KTA TNI AL atas nama Koptu Mes Marno NRP 98962.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b) Uang sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

c) 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 warna hitam.

d) 1(satu) unit handphone merk advand Hammer warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2). Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akte Kematian atas nama Sdr. Herdi alias Acuan tanggal 7 Agustus 2018.
- b) 4 (empat) lembar fotocopy Visum Et Repertum Mayat Sdr. Herdi alias Acuan Nomor : VER : R/251/SK.E/VI/2018/IKF tanggal 27 Juli 2018.
- c) 12 (dua belas) lembar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab. 3624/BSF/2018 tanggal 21 Agustus 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 50-K/PM II-08/AL/II/2019 tanggal 7 Mei 2019, untuk selebihnya.
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Faridah Faisal, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 1920011390668 selaku Hakim Ketua, Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910014600763 dan Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Ramadhani, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18382/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Faridah Faisal, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 1920011390668

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Ramadhani, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Halaman 18 dari 18 hal Putusan Nomor 33-K/BDG/PMT-II/AL/V/2019